

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana di jalan raya lintas Sumatera dengan cara preventif dan represif. Berikut bentuk upaya penanggulangan secara preventif, yaitu: a. Tenda mobiling, UKL (Unit Kecil Lengkap), c. Patroli Polisi, d. Pam Sholat Jumat, d. Sat Bimmas, e. BHABINKAMTIBMAS, f. ANEV. Sedangkan penanggulangan secara represif, yaitu: a. razia, b. tim anti bandit, c. penyelidikan dan penyidikan, d. pengejaran dan penangkapan.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Rejang Lebong dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di jalan raya lintas Sumatera. Selain dari kendala ada juga faktor penyebab kejahatan, yaitu: faktor internal meliputi, a. agama, b. moral, c. pendidikan, d. ekonomi, faktor eksternal meliputi, a. Tradisi masyarakat, b. pengawasan dan peran dari orang tua, c. narkoba, d. kurangnya pengawasan dari pemerintah, e. adanya kesempatan dari korban. Kemudian kendala yang dihadapi Kepolisian. Dari kepolisian sendiri sejak tahun 2016 tidak ada kendala karena personil dan sarana prasarana sudah lengkap. Kendala dari luar, meliputi: a. masyarakat yang tidak mau dijadikan saksi, b. kesadaran hukum masyarakat yang kurang, c. karakteristik dari masyarakat, d. masyarakat dan korban yang tidak mau melapor, e. kurangnya peran pemerintah, dan f. perkembangan teknologi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis pada akhir penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, dengan melakukan upaya penaggulangan yang merata di seluruh wilayah Rejang Lebong tidak hanya di daerah yang rawan tadi tetapi merata diseluruh wilayah dan dilakukan setiap waktu, dengan cara memecahkan teori balon tersebut, jika semua sisi yang ditekan maka balon tersebut pasti akan pecah, begitu juga kejahatan jika setiap waktu dan wilayah sudah diamankan maka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana juga semakin kecil.
2. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana, karena tidak bisa hanya mengandalkan Kepolisian semata. Pemerintah harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya yang ada dalam masyarakat dan memecahkan masalah tersebut. Masyarakat harus saling merangkul dan peduli dengan sesamanya, bagi masyarakat yang mengerti hukum seharusnya mampu memberi pemahaman kepada saudara, masyarakat lainnya dan lingkungan sekitarnya, apabila kepedulian ini terus dilakukan Insya Allah semua masyarakat akan memahami dan memiliki kesadaran hukum.